



PENETAPAN

Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_, tempat dan tanggal lahir jakarta, 10 Januari 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir palembang, 18 Januari 1961 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 April 1993, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _, Palembang, Tanggal 06 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik kakak dari Penggugat selama kurang lebih 1 (Satu) Bulan, Lalu Pindah Ke kontrakan dan Terakhir pindah ke rumah milik bersama di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak :

3.1 __, Laki-Laki , Lahir di

Palembang, 16 Januari 1994, berumur 30 tahun (sudah menikah)

3.2 __, Perempuan , Lahir di

Palembang, 24 Januari 1998, berumur 26 tahun (sudah menikah)

3.3 __, Perempuan , Lahir di

Palembang, 19 November 2006, berumur 18 tahun.

Anak Kesatu dan Kedua tersebut saat ini sudah menikah.

Anak Ketiga tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa, diketahui mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis pada awal pernikahan saja, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1 Tergugat diketahui terus menerus bermain judi

4.2 Penggugat diketahui kurang diberi nafkah oleh Tergugat

4.3 Diketahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi cek-cok

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2024, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat lantaran Tergugat diketahui terus menerus bermain judi dan karena itulah Penggugat kesal dan sudah berulang kali diberi kesempatan untuk berubah namun Tergugat masih tetap sering bermain judi. Dan karena terus menerus terjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang setelah itu Penggugat pergi dari rumah dan sekarang tinggal bersama anaknya ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan tepatnya pada Februari tahun 2024, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Anaknya di __, Desa

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejodadi, RT.001, RW.004, Poncorejo, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat (**Alm**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut relaas panggilan nomor 703/Pdt.G/2024.PA.Pkb tanggal 9 Agustus 2024 menyatakan jika Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut keterangan Lurah setempat Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran secukupnya kepada Penggugat dan atas nasehat tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb tertanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut serta memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O

D.T.O

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti

D.T.O

Zarbani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaf : Rp 30.000,00

taran : Rp 20.000,00

b. Panggi : Rp 10.000,00

lan

Pertama P

& T

c. Redak

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)
3. Panggi : Rp 450.000,00

lan
: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)